

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0228.K/40/DJG/2003**

TENTANG

**KOMPETENSI PENGAWAS OPERASIONAL PADA PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SERTA PANAS BUMI**

DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang : a. bahwa peran dari pengawas operasional dan pengawas teknis sangat menentukan upaya pencegahan kecelakaan pada kegiatan pertambangan;
b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pengawas operasional dan pengawas teknis ini harus mempunyai standar kompetensi;
c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.K/40/MEM/2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan Mineral dan Batubara Serta Panas Bumi, perlu dilakukan pengujian kompetensi pengawas operasional dan pengawas teknis pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2070);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 60, TLN Nomor 2918) tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, (LN Tahun 1969, Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 (LN Tahun 1973 Nomor 25, TLN Nomor 3003) tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tanggal 31 Mei 2000;
7. Keputusan Presiden Nomor 11/M Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001;
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995;
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1269.K/023/M.PE/1998 tanggal 27 Maret 1998
10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 385.K/702./M.PE/ 1998 tanggal 27 Maret 1998;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 667.K/11./MEM/ 2002, tanggal 14 Mei 2002;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.K/40/MEM/2003, tanggal 15 September 2003;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 007.E/47.02/DJG/2003 tanggal 19 Mei 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KOMPETENSI PENGAWAS OPERASIONAL.

Pasal 1

Pengawas Operasional pada pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi adalah petugas yang diangkat oleh perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan tugas dan fungsinya pada kegiatan pertambangan sesuai dengan jenjangnya.

Pasal 2

Pengawas Operasional bertanggung jawab atas keselamatan karyawan, proses dan peralatan serta lingkungan kerjanya di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 3

Pengawas Operasional dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenjang dengan urutan sebagai berikut :

- (1) Pengawas Operasional Pertama (*Lower Management*), adalah seseorang yang tugas dan tanggung jawabnya membawahi langsung para karyawan tingkat pelaksana atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Frontline Supervisor*.
- (2) Pengawas Operasional Madya (*Middle Management*), adalah seseorang yang tugas dan tanggung jawabnya membawahi level *Lower Management* atau *Frontline Supervisor*.
- (3) Pengawas Operasional Utama (*Top Management*), adalah seseorang yang tugas dan tanggung jawabnya membawahi level *Middle Management*.

Pasal 4

Dilihat dari jenjang dan kedudukannya Kepala Teknik Tambang termasuk dalam kelompok Pengawas Operasional Utama.

Pasal 5

Untuk dapat diangkat sebagai pengawas operasional seseorang harus memiliki Sertifikat Kompetensi yang sesuai dengan jenjangnya dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

Pasal 6

Untuk menjadi Pengawas Operasional Pertama, seseorang wajib mempunyai kompetensi sebagai berikut :

- (1) Memahami peraturan pemerintah tentang keselamatan pertambangan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Memahami dasar-dasar keselamatan pertambangan antara lain definisi kecelakaan; program K3; potensi bahaya yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan; jenis api dan alat pemadam api housekeeping; jenis alat pelindung diri.

- (3) Memahami tugas dan tanggung jawabnya mengenai keselamatan kerja dan bagaimana mengukur tanggung jawabnya tentang pelaksanaan program K3 pada area yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Mampu memilih topik dan waktu yang tepat untuk safety talk dan menguasai cara mempresentasi topik agar menarik dan mudah dimengerti peserta pertemuan; mendokumentasikan, menindak lanjuti serta memonitor hasil/rekomendasi dari safety meeting.
- (5) Memahami prinsip inspeksi; jenis-jenis inspeksi; tahapan inspeksi sehingga dapat merencanakan dan melakukan inspeksi serta memonitor hasil inspeksi.
- (6) Memahami tujuan dari investigasi kecelakaan; faktor-faktor kecelakaan membuat format pelaporan kecelakaan; pengamanan lokasi kecelakaan; teknik memilih dan mengumpulkan data/bukti; teknik wawancara terhadap saksi; teknik analisa; membuat rekomendasi membuat laporan investigasi kecelakaan.
- (7) Memahami tujuan pembuatan Job Safety Analysis (JSA); mengetahui metode pembuatan JSA; mengidentifikasi tugas yang kritis; mengurai tugas menjadi langkah-langkah; mengidentifikasi potensi bahaya dan kerugian; membuat tindakan pencegahan yang efektif terhadap potensi bahaya dan kerugian tersebut, dan menerapkan pada pelaksanaan tugasnya.
- (8) Memahami teknik pengamatan total dengan menggunakan indera mata, telinga, hidung dan peraba; mengetahui urutan prioritas dari objek yang harus diamati dan memahami tindakan agar perbuatan tidak aman tidak terulang kembali.
- (9) Memahami rancangan keadaan darurat dan memahami tindakan pada saat terjadi keadaan darurat.

Pasal 7

Untuk menjadi Pengawas Operasional Madya, seseorang wajib mempunyai kompetensi sebagai berikut :

- (1) Memahami dan mengerti tanggung jawab sebagai Pengawas Operasional Madya.
- (2) Memahami dan mengerti prinsip-prinsip Management Keselamatan Kerja dan Lingkungan pada kegiatan pertambangan, yaitu antara lain "*Basic philosophy of accident prevention*" dan dapat mengidentifikasi bahaya dan resiko kecelakaan yang ada dalam perusahaan.
- (3) Memahami dan mengerti peraturan perundangan di bidang pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi, untuk memahami jenis kegiatan pertambangan seperti Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta sifat-sifat dari jenis usaha tersebut.
- (4) Memahami dan mengerti peraturan perundangan di bidang Keselamatan Pertambangan; sebagai calon Kepala Teknik Tambang diwajibkan memahami dan mengerti peraturan keselamatan kerja nasional dan mengerti makna dan penjabaran pasal demi pasal dan aplikasinya di lapangan untuk menunjang tanggung jawabnya sebagai penjaga terdepan terlaksananya dan tegaknya peraturan pemerintah.

- (5) Memahami dan mengerti peraturan perundangan di bidang lingkungan pertambangan, memahami peraturan lingkungan hidup secara nasional dan keterkaitannya dengan peraturan perundangan di sektor pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi.
- (6) Memahami dan mengerti cara-cara pengelolaan keselamatan pertambangan yaitu dapat menentukan atau mengenali permasalahan yang terkait dengan pencegahan kecelakaan, menetapkan elemen-elemen dalam program keselamatan kerja, menentukan standar yang harus dicapai, menentukan nilai keberhasilan program, mengevaluasi kinerja dan mengkoreksi elemen program pencegahan kecelakaan/keselamatan.
- (7) Memahami pengelolaan lingkungan pertambangan, memahami dan mampu menjabarkan program lingkungan dalam sistem manajemen lingkungan yang dikaitkan dengan UKL-UPL, Jaminan Reklamasi dan sebagainya.
- (8) Mampu mengkomunikasikan program keselamatan kerja kepada seluruh tingkatan manajemen sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
- (9) Memahami dan mengerti metode evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan K3.
- (10) Memahami dan mampu sebagai administrator sebagai kewajibannya yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (11) Memahami rancangan keadaan darurat dan mampu mengklasifikasikan keadaan darurat dan mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan bawahannya.

Pasal 8

Untuk menjadi Pengawas Operasional Utama, seseorang wajib mempunyai kompetensi sebagai berikut :

- (1) Memahami dan mengerti potensi Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam operasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi.
- (2) Memahami dan mengetahui pengelolaan usaha pertambangan di bidang pertambangan dan geothermal/panas bumi.
- (3) Memahami dan mengerti pengelolaan keselamatan pertambangan di bidang pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi.
- (4) Memahami dan mengerti regulasi dan kebijakan di bidang pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi.
- (5) Memahami dan mengerti peraturan perundangan di bidang lingkungan pertambangan.
- (6) Memahami dan mengerti peraturan perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- (7) Memahami dan mengerti cara-cara pengelolaan di bidang lingkungan pertambangan.
- (8) Memahami dan mengerti cara-cara pengelolaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.
- (9) Memahami dan mengerti tanggung jawab dan tugasnya sebagai calon Kepala Teknik Tambang.
- (10) memahami manajemen keadaan darurat.
- (11) Mampu menyusun peraturan perusahaan dalam usaha pencegahan kecelakaan dan pengelolaan lingkungan.

Pasal 9

Untuk memperoleh kompetensi Pengawas Operasional seperti yang dimaksud pada Pasal 3, pengusaha dapat mengajukan permohonan pengujian kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang/Direktur Teknik Mineral dan Batubara.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat dilakukan pengujian kompetensi Pengawas Operasional Pertama seseorang harus :
 - a. Diusulkan oleh perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja
 - b. Telah memiliki pengalaman kerja sebagai berikut :
 - pengalaman kerja di tambang selama 1 tahun bagi seseorang yang memiliki tanda lulus S1, S2 dan S3 atau yang sederajat
 - pengalaman kerja di tambang selama 3 tahun bagi seseorang yang memiliki tanda lulus sarjana muda atau yang sederajat
 - pengalaman kerja di tambang 10 tahun bagi seseorang yang memiliki tanda lulus SLTA atau yang sederajat.
- (2) Untuk dapat dilakukan pengujian kompetensi Pengawas Operasional Madya seseorang harus :
 - a. Diusulkan oleh perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja;
 - b. Telah memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai Pengawas Operasional Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang/Direktur Teknik Mineral dan Batubara;
 - c. Minimal telah bekerja sebagai Pengawas Operasional Pertama selama 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk dapat dilakukan pengujian kompetensi Pengawas Operasional Utama seseorang harus :
 - a. Diusulkan oleh perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja;
 - b. Telah mempunyai Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional Madya yang dikeluarkan oleh kepala Pelaksana Inspeksi Tambang/Direktur Teknik Mineral dan Batubara;
 - c. Minimal telah bekerja sebagai Pengawas Operasional Madya selama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun, setelah ditetapkannya surat Direktur Jenderal ini perusahaan wajib mengajukan permintaan pengujian kompetensi bagi karyawan yang sedang menduduki jabatan Pengawas Operasional Pertama, Madya dan Utama kepada Direktorat Teknik Mineral dan Batubara, kecuali karyawan tersebut telah memiliki :

- a. Sertifikat Kepala Teknik Tambang yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Tenaga Mineral dan Batubara;
- b. Surat/Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Mineral dan Batubara;
- c. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan oleh Kepala Teknik Tambang yang didasarkan atas persetujuan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang/Direktur Teknik Mineral dan Batubara.

Pasal 12
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2003



Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral,

[Handwritten Signature]
Dr. Ir. Wimpy S. Tjellep
NIP. 100002809

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral